



PUTUSAN

NOMOR 54 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : DJUNAEDY SANTOSO ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/29 Agustus 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jenggala Nomor 36 B RT 04/RW 02,
Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan
Magelang Tengah, Kota Magelang ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa JUNAEDY SANTOSA bersama-sama dengan saksi Ira Kustanti, S.H. dan saksi Sumarlan (masing-masing Tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada antara tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Notaris Ira Kustanti, S.H. Jalan Mayjen Bambang Sugeng Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan surat yang palsu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya dihubungi saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani untuk dibantu menutupi tunggakan pembayaran hutang di BRI Cabang Magelang senilai Rp1.515.000.000,00 selanjutnya setelah terjadi kesepakatan yaitu sertifikat yang dijadikan jaminan di BRI Cabang Magelang akan dijadikan jaminan kepada Terdakwa Junaedi Santosa, sedangkan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani akan melunasi pinjaman kepada Terdakwa Junaedi Santosa dalam waktu 1 tahun sejak pelunasan hutang saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani di BRI Cabang Magelang dilakukan pembayarannya oleh Terdakwa Junaedi Santosa ;

Bahwa kemudian, setelah saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dan Terdakwa Junaedi Santosa sepakat, lalu Terdakwa Junaedi Santosa melunasi hutang saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani di BRI Cabang Magelang senilai Rp1.515.000.000,00 dan setelah dilunasi oleh Terdakwa Junaedy Santosa, dengan cara melakukan pembayaran lewat transfer dari rekening Terdakwa Junaedy Santosa ke rekening BRI Cabang Magelang, maka sertifikat tanah milik saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani yang dijadikan jaminan di BRI Cabang Magelang tersebut yaitu 1). Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 723 luas \pm 920 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, 2). Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1638 luas \pm 720 (lebih kurang tujuh ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, 3). Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1632 luas \pm 1500 (lebih kurang seribu lima ratus) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, 4). Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1049 luas \pm 645 (lebih kurang enam ratus empat puluh lima) meter persegi, tanah terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian oleh pihak BRI Cabang Magelang diserahkan ke saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani, yang selanjutnya oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani, ke empat sertifikat-sertifikat itu diserahkan ke Terdakwa Junaedy Santosa untuk dijadikan jaminan dengan kesepakatan dalam jangka selama 1 tahun akan ditebus kembali oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 bulan Maret 2010 saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dan Terdakwa Junaedy Santosa datang ke kantor Notaris Ira Kustanti, S.H. untuk membuat Akta Jual Beli sementara dengan kesepakatan untuk membeli kembali setelah hutang-hutang saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dilunasi dengan jaminan 4 sertifikat tersebut dan karena belum ada kesepakatan harga maka saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani serta Terdakwa Junaedy Santosa kemudian tanda tangan di blanko akta kosong, dan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani juga tanda tangan di kwitansi kosong, dan selanjutnya saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani pulang ;

Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani pulang, datang saksi Sumarlan ke kantor Notaris Ira Kustanti, S.H. karena ditelepon oleh Terdakwa Junaedy Santosa untuk tanda tangan di blanko akta kosong tanpa dihadiri oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;

Bahwa dari akta-akta blanko kosong yang telah ditandatangani oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani pada tanggal 11 Maret 2010 tersebut, ternyata belum sampai 1 (satu) tahun sejak kesepakatan tanggal 11 Maret 2010, oleh saksi Ira Kustansi, S.H. atas kehendak dari Terdakwa Junaedy Santosa, kemudian dibuat menjadi Akta Jual Beli yaitu :

1. Akta Jual Beli Nomor 226/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan Terdakwa Junaedy Santosa dengan nilai jual beli sebesar Rp440.000.000,00 untuk jual beli tanah seluas 1.500 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 1632 ;
2. Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010 antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan saksi Sumarlan dengan nilai jual beli sebesar Rp30.960.000,00 untuk jual beli tanah seluas 645 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mertoyudan, Desa Danurejo dengan Hak Milik Nomor 1049 ;
3. Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010 antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan saksi Sumarlan dengan nilai jual beli sebesar Rp25.920.000,00 untuk jual beli tanah seluas 720 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten

Hal. 3 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 1638 ;

4. Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan saksi Sumarlan dengan nilai jual beli sebesar Rp33.120.000,00 untuk jual beli tanah seluas 920 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 723 ;

Bahwa penulisan tanggal-tanggal dalam akta-akta jual beli yaitu pada Akta Jual Beli Nomor 280/2010 seolah-olah dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat seolah-olah tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 seolah-olah dibuat tanggal 12 Oktober 2010, Akta Nomor 226/2010 seolah-olah dibuat tertanggal 12 Oktober 2010, bukan tanggal 11 Maret 2010 karena semua sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 723 luas \pm 920 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
2. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1638 luas \pm 720 (lebih kurang tujuh ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
3. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1632 luas \pm 1500 (lebih kurang seribu lima ratus) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
4. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1049 luas \pm 645 (lebih kurang enam ratus empat puluh lima) meter persegi, tanah terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;

Masih ada hak tanggungan yang harus di Roya (keterangan bebas dari hak tanggungan), padahal saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani menghadap dan menandatangani akta blanko kosong pada tanggal 11 Maret 2010 ;

Bahwa penulisan para pihak selaku pembeli dengan mengatasnamakan penghadap saksi Sumarlan pada Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 adalah atas kehendak Terdakwa Junaedy Santosa dan saksi Ira Kustanti, S.H. karena statusnya masih tanah sawah sehingga Terdakwa Junaedy Santosa menyuruh saksi Sumarlan seolah-olah selaku pihak pembeli sesuai dengan akta-akta jual beli tersebut, padahal antara saksi Agus Dwi Susanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Desak Made Indrayani dengan saksi Sumarlan tidak ada kesepakatan jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam akta-akta jual beli tersebut di atas, dan pencantuman saksi Sumarlan dalam akta-akta jual beli tersebut adalah tanpa sepengetahuan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;

Bahwa penulisan nilai jual beli sebagaimana tertulis dalam ke empat akta jual beli tersebut yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 adalah atas kehendak Terdakwa Junaedy Santosa yang disampaikan kepada Notaris Ira Kustanti, S.H. guna untuk menghindari pajak, padahal belum ada kesepakatan harga jual beli antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan Terdakwa Junaedy Santosa dan saksi Sumarlan untuk dituangkan dalam akta-akta jual beli yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut ;

Bahwa setelah penulisan tanggal jual beli, pihak penghadap yaitu saksi Sumarlan dan penulisan nilai harga jual beli dalam akta-akta jual beli yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut, ternyata juga tidak diberitahukan dan dibacakan oleh saksi Notaris Ira Kustanti, S.H. kepada saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;

Bahwa blanko akta-akta kosong yang sebelumnya telah ditandatangani saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani pada tanggal 11 Maret 2010 kemudian akta-akta tersebut diisi dengan penulisan penghadap yaitu saksi Sumarlan padahal saksi Sumarlan tidak pernah ada kesepakatan jual beli dengan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani, penulisan tanggal yaitu pada Akta Jual Beli Nomor 280/2010 seolah-olah dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat seolah-olah tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 seolah-olah dibuat tanggal 12 Oktober 2010, Akta Nomor 226/2010 seolah-olah dibuat tertanggal 12 Oktober 2010, dan penulisan harga jual beli seolah-olah sebesar Rp440.000.000,00 untuk jual beli tanah seluas 1.500 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah,

Hal. 5 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 1632, harga jual beli seolah-olah sebesar Rp30.960.000,00 untuk jual beli tanah seluas 645 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mertoyudan, Desa Danurejo dengan Hak Milik Nomor 1049, harga jual beli seolah-olah sebesar Rp25.920.000,00 untuk jual beli tanah seluas 720 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 1638, harga jual beli seolah-olah sebesar Rp33.120.000,00 untuk jual beli tanah seluas 920 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 723 yang diketahui oleh saksi Notaris Ira Kustanti, S.H., yang walaupun isinya tidak benar namun saksi Notaris Ira Kustanti, S.H. tetap saja membuat akta-akta otentik berupa akta-akta jual beli sesuai kehendak Terdakwa Junaedy Santosa sehingga seolah-olah terjadi jual beli tanah sesuai dengan Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 2 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010, padahal keterangan dalam akta-akta jual beli tersebut adalah palsu ;

Bahwa dengan adanya 4 akta-akta jual beli tersebut maka selanjutnya Terdakwa Junaedy Santosa berupaya membaliknamakan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 723 luas \pm 920 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1638 luas \pm 720 (lebih kurang tujuh ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1632 luas \pm 1500 (lebih kurang seribu lima ratus) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1049 luas \pm 645 (lebih kurang enam ratus empat puluh lima) meter persegi, tanah terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang menjadi obyek seolah-olah terjadi jual beli sesuai dengan akta-akta jual beli yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 untuk atas nama saksi Sumarlan dan Terdakwa Junaedy Santosa dengan memberikan Kuasa kepada saksi Notaris Ira Kustanti, S.H. untuk mengurus balik nama ke kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dan dengan adanya 4 (empat) akta-akta jual beli tersebut kemudian pihak BPN

Hal. 6 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang membaliknamakan Sertifikat-Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 723 luas ± 920 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1638 luas ± 720 (lebih kurang tujuh ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1632 luas ± 1500 (lebih kurang seribu lima ratus) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1049 luas ± 645 (lebih kurang enam ratus empat puluh lima) meter persegi, tanah terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sehingga kepemilikannya berubah seolah-olah menjadi milik saksi Sumarlan dan Terdakwa Junaedy Santosa ;

Bahwa dengan digunakannya 4 (empat) akta-akta jual beli tersebut, yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010, saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani mengalami kerugian dengan perkiraan perhitungan kerugian sebagai berikut :

Tanah dan restoran yang berada di wilayah Desa Bojong/Jalan Raya Magelang-Yogyakarta Mungkid Magelang :

Luas tanah dari 3² (tiga) sertifikat 2.940 M² harga tanah per meter antara ± Rp1.600.000,00 sampai dengan ± Rp1.700.000,00 per M². Sedangkan harga bangunan + Rp2.250.000,00 per M² dengan perhitungan sebagai berikut :

Luas tanah : 2940 x + Rp1.600.000,00/harga terendah ... ± Rp4.704.000.000,00
 Bangunan : ± 1000 x Rp2.250.000,00.....± Rp2.250.000.000,00
 Nilai Total ± Rp6.954.000.000,00

Tanah, bangunan rumah tinggal dan gudang yang berada di wilayah Desa Danurejo/Jalan Raya Magelang – Yogyakarta Km.5 Mertoyudan, Magelang :

Luas tanah : 645 x ± Rp1.500.000,00..... ± Rp967.500.000,00
 Bangunan : ± 500 x ± Rp2.250.000,00..... ± Rp1.125.000.000,00
 Nilai total ± Rp2.092.500.000,00

Jumlah keseluruhan harga untuk 2 (dua) lokasi tanah dan bangunan tersebut yaitu :

Tanah dan bangunan di Bojong ± Rp6.954.000.000,00
 Tanah dan bangunan di Danurejo..... ± Rp2.092.500.000,00
 Nilai total ± Rp9.046.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani mengalami kerugian dari nilai masing-masing tanah dan bangunan keseluruhan ± Rp9.046.500.000,00 - Rp1.515.000.000,00 (hutang saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani kepada Terdakwa Junaedy Santosa) sama dengan sebesar kurang lebih Rp7.531.500.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Junaedy Santosa pada antara tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Notaris Ira Kustanti, S.H. Jalan Mayjen Bambang Sugeng Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya dihubungi saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani untuk dibantu menutupi tunggakan pembayaran hutang di BRI Cabang Magelang senilai Rp1.515.000.000,00 selanjutnya setelah terjadi kesepakatan yaitu sertifikat yang dijadikan jaminan di BRI Cabang Magelang akan dijadikan jaminan kepada Terdakwa Junaedi Santosa, sedangkan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani akan melunasi pinjaman kepada Terdakwa Junaedi Santosa dalam waktu 1 tahun sejak pelunasan hutang saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani di BRI Cabang Magelang dilakukan pembayarannya oleh Terdakwa Junaedi Santosa ;

Bahwa kemudian, setelah saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dan Terdakwa Junaedi Santosa sepakat, lalu Terdakwa Junaedi Santosa melunasi hutang saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani di BRI Cabang Magelang senilai Rp1.515.000.000,00 dan setelah

Hal. 8 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi oleh Terdakwa Junaedy Santosa, dengan cara melakukan pembayaran lewat transfer dari rekening Terdakwa Junaedy Santosa ke rekening BRI Cabang Magelang, maka sertifikat tanah milik saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani yang dijadikan jaminan di BRI Cabang Magelang tersebut yaitu 1). Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 723 luas \pm 920 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, 2). Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1638 luas \pm 720 (lebih kurang tujuh ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, 3). Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1632 luas \pm 1500 (lebih kurang seribu lima ratus) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, 4). Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1049 luas \pm 645 (lebih kurang enam ratus empat puluh lima) meter persegi, tanah terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian oleh pihak BRI Cabang Magelang diserahkan ke saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani, yang selanjutnya oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani, ke empat sertifikat-sertifikat itu diserahkan ke Terdakwa Junaedy Santosa untuk dijadikan jaminan dengan kesepakatan dalam jangka selama 1 tahun akan ditebus kembali oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 bulan Maret 2010 saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dan Terdakwa Junaedy Santosa datang ke kantor Notaris Ira Kustanti, S.H. untuk membuat Akta Jual Beli sementara dengan kesepakatan untuk membeli kembali setelah hutang-hutang saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dilunasi dengan jaminan 4 sertifikat tersebut dan karena belum ada kesepakatan harga maka saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani serta Terdakwa Junaedy Santosa kemudian tanda tangan di blanko akta kosong, dan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani juga tanda tangan di kwitansi kosong, dan selanjutnya saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani pulang ;

Bahwa beberapa saat kemudian setelah saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani pulang, datang saksi Sumarlan ke kantor Notaris Ira Kustanti, S.H. karena ditelpon oleh Terdakwa Junaedy Santosa untuk tanda tangan di blanko akta kosong tanpa dihadiri oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;

Bahwa dari akta-akta blanko kosong yang telah ditandatangani oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani pada tanggal 11 Maret

Hal. 9 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tersebut, ternyata belum sampai 1 (satu) tahun sejak kesepakatan tanggal 11 Maret 2010, oleh saksi Ira Kustansi, S.H. atas kehendak dari Terdakwa Junaedy Santosa, kemudian dibuat menjadi Akta Jual Beli yaitu :

1. Akta Jual Beli Nomor 226/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan Terdakwa Junaedy Santosa dengan nilai jual beli sebesar Rp440.000.000,00 untuk jual beli tanah seluas 1.500 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 1632 ;
2. Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010 antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan saksi Sumarlan dengan nilai jual beli sebesar Rp30.960.000,00 untuk jual beli tanah seluas 645 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mertoyudan, Desa Danurejo dengan Hak Milik Nomor 1049 ;
3. Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010 antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan saksi Sumarlan dengan nilai jual beli sebesar Rp25.920.000,00 untuk jual beli tanah seluas 720 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 1638 ;
4. Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan saksi Sumarlan dengan nilai jual beli sebesar Rp33.120.000,00 untuk jual beli tanah seluas 920 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 723 ;

Bahwa penulisan tanggal-tanggal dalam akta-akta jual beli yaitu pada Akta Jual Beli Nomor 280/2010 seolah-olah dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat seolah-olah tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 seolah-olah dibuat tanggal 12 Oktober 2010, Akta Nomor 226/2010 seolah-olah dibuat tertanggal 12 Oktober 2010, bukan tanggal 11 Maret 2010 karena semua sertifikat yaitu :

1. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 723 luas \pm 920 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1638 luas \pm 720 (lebih kurang tujuh ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
3. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1632 luas \pm 1500 (lebih kurang seribu lima ratus) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
4. Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1049 luas \pm 645 (lebih kurang enam ratus empat puluh lima) meter persegi, tanah terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;

Masih ada hak tanggungan yang harus di Roya (keterangan bebas dari hak tanggungan), padahal saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani menghadap dan menandatangani akta blanko kosong pada tanggal 11 Maret 2010 ;

Bahwa penulisan para pihak selaku pembeli dengan mengatasnamakan penghadap saksi Sumarlan pada Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 adalah atas kehendak Terdakwa Junaedy Santosa dan saksi Ira Kustanti, S.H. karena statusnya masih tanah sawah sehingga Terdakwa Junaedy Santosa menyuruh saksi Notaris Ira Kustanti, S.H. menerangkan yaitu saksi Sumarlan seolah-olah selaku pihak pembeli sesuai dengan akta-akta jual beli tersebut, padahal antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan saksi Sumarlan tidak ada kesepakatan jual beli tanah sebagaimana tercantum dalam akta-akta jual beli tersebut di atas, dan pencantuman saksi Sumarlan dalam akta-akta jual beli tersebut adalah tanpa sepengetahuan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;

Bahwa penulisan nilai jual beli sebagaimana tertulis dalam ke empat Akta Jual Beli tersebut yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 adalah atas kehendak Terdakwa Junaedy Santosa yang disampaikan kepada Notaris Ira Kustanti, S.H. guna untuk menghindari pajak, padahal belum ada kesepakatan harga jual beli antara saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani dengan Terdakwa Junaedy Santosa dan saksi Sumarlan untuk dituangkan dalam akta-akta jual beli yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor

Hal. 11 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut ;

Bahwa setelah penulisan tanggal jual beli, pihak penghadap yaitu saksi Sumarlan dan penulisan nilai harga jual beli dalam akta-akta jual beli yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 tersebut, ternyata juga tidak diberitahukan dan dibacakan oleh saksi Notaris Ira Kustanti, S.H. kepada saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;

Bahwa blanko akta-akta kosong yang sebelumnya telah ditandatangani saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani pada tanggal 11 Maret 2010 kemudian akta-akta tersebut diisi dengan penulisan penghadap yaitu saksi Sumarlan padahal saksi Sumarlan tidak pernah ada kesepakatan jual beli dengan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani, penulisan tanggal yaitu pada Akta Jual Beli Nomor 280/2010 seolah-olah dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat seolah-olah tanggal 2 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 seolah-olah dibuat tanggal 12 Oktober 2010, Akta Nomor 226/2010 seolah-olah dibuat tertanggal 12 Oktober 2010, dan penulisan harga jual beli seolah-olah sebesar Rp440.000.000,00 untuk jual beli tanah seluas 1.500 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 1632, harga jual beli seolah-olah sebesar Rp30.960.000,00 untuk jual beli tanah seluas 645 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mertoyudan, Desa Danurejo dengan Hak Milik Nomor 1049, harga jual beli seolah-olah sebesar Rp25.920.000,00 untuk jual beli tanah seluas 720 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 1638, harga jual beli seolah-olah sebesar Rp33.120.000,00 untuk jual beli tanah seluas 920 M² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Mungkid, Desa Bojong dengan Hak Milik Nomor 723 yang diketahui oleh saksi Notaris Ira Kustanti, S.H., yang walaupun isinya tidak benar namun saksi Notaris Ira Kustanti, S.H. tetap saja membuat akta-akta otentik berupa akta-akta jual beli sesuai keterangan yang dikehendaki Terdakwa Junaedy Santosa sehingga seolah-olah terjadi jual beli tanah sesuai dengan Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02

Hal. 12 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010, padahal keterangan dalam akta-akta jual beli tersebut adalah palsu ;
Bahwa dengan adanya 4 (empat) akta-akta jual beli tersebut maka selanjutnya Terdakwa Junaedy Santosa berupaya membaliknamakan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 723 luas \pm 920 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1638 luas \pm 720 (lebih kurang tujuh ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1632 luas \pm 1500 (lebih kurang seribu lima ratus) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1049 luas \pm 645 (lebih kurang enam ratus empat puluh lima) meter persegi, tanah terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang menjadi obyek seolah-olah terjadi jual beli sesuai dengan akta-akta jual beli yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 02 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12 Oktober 2010 untuk atas nama saksi Sumarlan dan Terdakwa Junaedy Santosa dengan memberikan Kuasa kepada saksi Notaris Ira Kustanti, S.H. untuk mengurus balik nama ke kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dan dengan adanya 4 (empat) akta-akta jual beli tersebut kemudian pihak BPN Kabupaten Magelang membaliknamakan Sertifikat-Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 723 luas \pm 920 (lebih kurang sembilan ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1638 luas \pm 720 (lebih kurang tujuh ratus dua puluh) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1632 luas \pm 1500 (lebih kurang seribu lima ratus) meter persegi, tanah terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1049 luas \pm 645 (lebih kurang enam ratus empat puluh lima) meter persegi, tanah terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sehingga kepemilikannya berubah seolah-olah menjadi milik saksi Sumarlan dan Terdakwa Junaedy Santosa ;
Bahwa dengan digunakannya 4 (empat) akta-akta jual beli tersebut, yaitu Akta Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Nomor 280/2010 dibuat tanggal 21 Desember 2010, Akta Jual Beli Nomor 241/2010 dibuat tanggal 2 November 2010, Akta Jual Beli Nomor 228/2010 dibuat tanggal 12

Hal. 13 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani mengalami kerugian dengan perkiraan perhitungan kerugian sebagai berikut :

Tanah dan restoran yang berada di wilayah Desa Bojong/Jalan Raya Magelang – Yogyakarta Mungkid Magelang :

Luas tanah dari 3 (tiga) sertifikat 2.940 M² harga tanah per meter antara ± Rp1.600.000,00 sampai dengan ± Rp1.700.000,00 per M². Sedangkan harga bangunan ± Rp2.250.000,- per M² dengan perhitungan sebagai berikut :

Luas tanah : 2940 x ± Rp1.600.000,00/harga terendah ... ± Rp4.704.000.000,00
Bangunan : ± 1000 x Rp2.250.000,00.....± Rp2.250.000.000,00
Nilai Total ± Rp6.954.000.000,00

Tanah, bangunan rumah tinggal dan gudang yang berada di wilayah Desa Danurejo/Jalan Raya Magelang – Yogyakarta Km.5 Mertoyudan, Magelang :

Luas tanah : 645 x ± Rp1.500.000,00..... ± Rp967.500.000,00
Bangunan : ± 500 x ± Rp2.250.000,00..... ± Rp1.125.000.000,00
Nilai total ± Rp2.092.500.000,00

Jumlah keseluruhan harga untuk 2 (dua) lokasi tanah dan bangunan tersebut yaitu :

Tanah dan bangunan di Bojong ± Rp6.954.000.000,00
Tanah dan bangunan di Danurejo..... ± Rp2.092.500.000,00
Nilai total ± Rp9.046.500.000,00

Sehingga dengan demikian saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani mengalami kerugian dari nilai masing-masing tanah dan bangunan keseluruhan ± Rp9.046.500.000,00 - Rp1.515.000.000,00 (hutang saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani kepada Terdakwa Junaedy Santosa) sama dengan sebesar kurang lebih Rp7.531.500.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djunaedy Santosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik secara bersama-sama sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djunaedy Santosa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dengan perintah segera ditahan dalam tahanan RUTAN ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 228/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H. jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 56/SPKT-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
3. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 723 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto ;
4. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 241/2010 tanggal 02 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H. jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Idrayani dengan Sumarlan ;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 53/SPKT-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
6. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1638 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto ;
7. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 280/2010 tanggal 21 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H. jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Idrayani dengan Sumarlan ;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 54/SPKT-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
9. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 Desa Danurejo atas nama Agus Dwi Susanto ;
10. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 226/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H. jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Idrayani dengan Junaedy Santosa ;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 55/SPKT-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto ;
13. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 723, luas : 920 M², HM 723/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
14. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1638, luas : 720 M², HM 1638/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
15. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1049, luas : 6450 M², HM 1049/Danurejo, terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
16. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Djunaedy Santoso Nomor 1632, luas : 1500 M², HM 1632/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ira Kustanti, S.H. dan Sumarlan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 218/Pid.B/2013/PN.Mkd. tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJUNAEDY SANTOSA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 228/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 56/SPKT-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
 3. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 723 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto ;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 241/2010 tanggal 02 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 53/SPKT-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
6. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1638 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto ;
7. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 280/2010 tanggal 21 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 54/SPKT-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
9. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 Desa Danurejo atas nama Agus Dwi Susanto ;
10. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 226/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H. jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Junaedy Santosa ;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 55/SPKT-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
12. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 Desa Bojong, atas nama Agus Dwi Susanto ;
13. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 723, luas : 920 meter persegi, HM 723/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
14. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1638, luas : 720 meter persegi, HM 1638/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
15. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1049, luas : 6450 meter persegi, HM 1049/Danurejo, terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Djunaedy Santoso Nomor 1632, luas : 1500 meter persegi, HM 1632/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama Ira Kustanti, S.H dan Sumarlan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/PID/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 218/Pid.B/-2013/PN Mkd. tanggal 17 Juni 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DJUNAEDY SANTOSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dapat menimbulkan kerugian" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJUNAEDY SANTOSA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 228/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 56/SPKT-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;

3. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 723 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto ;

4. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 241/2010 tanggal 02 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 53/SPKT/-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
 6. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1638 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto ;
 7. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 280/2010 tanggal 21 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;
 8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 54/SPKT/-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
 9. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 Desa Danurejo atas nama Agus Dwi Susanto ;
 10. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 226/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H. jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Junaedy Santosa ;
 11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 55/SPKT/-IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
 12. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 Desa Bojong, atas nama Agus Dwi Susanto ;
 13. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 723, luas : 920 meter persegi, HM 723/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
 14. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1638, luas : 720 meter persegi, HM 1638/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
 15. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1049, luas : 6450 meter persegi, HM 1049/Danurejo, terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
 16. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Djunaedy Santoso Nomor 1632, luas : 1500 meter persegi, HM 1632/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ira Kustanti, S.H dan Sumarlan ;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/-2016/PN.Mkd. tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 19 Februari 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. KEADAAN BARU (NOVUM)

Berupa Keterangan Saksi :

a. YOSUA SUSANTO :

Tempat/tgl. lahir : Magelang, 13 Mei 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Pahlawan 17 RT 001/RW 008, MAGELANG

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

- Bahwa saksi mengenal DJUNAEDY SANTOSA dan tidak ada hubungan saudara dengan DJUNAEDY SANTOSA, karena DJUNAEDY SANTOSA adalah teman saksi sejak tahun 1990 ;
- Bahwa setahu saksi, DJUNAEDY SANTOSA sehari-hari bekerja sebagai peternak babi di daerah Kopeng Jawa Tengah ;
- Bahwa setahu saksi, DJUNAEDY SANTOSA berkelakuan baik terhadap teman dan orangnya suka menolong ;
- Bahwa saksi pernah kesulitan uang dan saksi pernah meminta tolong pinjam uang kepada DJUNAEDY SANTOSA, dan DJUNAEDY SANTOSA memberikan pinjaman uang kepada saksi ;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi, saksi Agus Dwi Susanto berbisnis jual beli oli, dan saksi Desak Made Indrayani adalah isteri dari saksi Agus Dwi Susanto ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Agus Dwi Susanto karena saksi Agus Dwi Susanto sering datang ke toko saksi untuk pinjam uang dengan jaminan mobil saksi Agus Dwi Susanto ;
- Bahwa tempo pinjaman uang saksi Agus Dwi Susanto kepada saksi adalah sekitar 1 (satu) – 2 (dua) bulan, dengan perjanjian apabila dalam jangka waktu 1 (satu) – 2 (dua) bulan saksi Agus Dwi Susanto tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi, maka saksi diberi hak oleh saksi Agus Dwi Susanto untuk menjual mobil jaminan saksi Agus Dwi Susanto kepada orang lain yang berminat ;
- Bahwa seingat saksi, pernah dua kali akhirnya saksi menjual mobil yang dititipkan saksi Agus Dwi Susanto kepada saksi, karena saksi Agus Dwi Susanto tidak sanggup mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi ;
- Bahwa karena saksi Agus Dwi Susanto terlalu sering mau pinjam uang kepada saksi, akhirnya saksi gak sanggup lagi memberikan pinjaman dan saksi kemudian mengenalkan saksi Agus Dwi Susanto kepada DJUNAEDY SANTOSA ;
- Bahwa setelah dikenalkan kepada DJUNAEDY SANTOSA, saksi Agus Dwi Susanto akhirnya berkomunikasi langsung dengan DJUNAEDY SANTOSA, itu terjadi sekitar tahun 2000 an ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Agus Dwi Susanto kemudian sering pinjam uang kepada DJUNAEDY SANTOSA ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar dari saksi Agus Dwi Susanto, bahwa saksi Agus Dwi Susanto meminta tolong kepada DJUNAEDY SANTOSA untuk menutup hutangnya di bank sebesar Rp 1,5 miliar ;
- Bahwa setahu saksi akhirnya DJUNAEDY SANTOSA membantu saksi Agus Dwi Susanto untuk menutup hutangnya di Bank ;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa akhirnya timbul masalah antara DJUNAEDY SANTOSA dengan saksi Agus Dwi Susanto, padahal saksi mengenal pribadi DJUNAEDY SANTOSA adalah orang yang baik dan tidak suka bermasalah dengan orang lain ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya, saksi dimintai tolong oleh saksi Agus Dwi Susanto untuk menyelesaikan permasalahannya dengan DJUNAEDY SANTOSA ;
- Bahwa akhirnya permasalahannya selesai dengan terjadinya kesepakatan damai antara DJUNAEDY SANTOSA dengan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani ;
- Bahwa setelah perdamaian tersebut, saksi Agus Dwi Susanto tidak pernah lagi berkomunikasi dengan saksi ;

b. HANDOYO :

Tempat/tgl lahir : Magelang, 07 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Gadean RT 03 RW 11, Salaman, Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

- Bahwa saksi mengenal DJUNAEDY SANTOSA dan tidak ada hubungan saudara dengan DJUNAEDY SANTOSA ;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan DJUNAEDY SANTOSA ketika dahulu DJUNAEDY SANTOSA beli beras di daerah Salaman, Magelang ;
- Bahwa saksi waktu itu sebagai supir ;
- Bahwa dari perkenalan tersebut, akhirnya saksi diminta untuk menjadi supir pribadi DJUNAEDY SANTOSA walaupun hanya sebentar ;
- Bahwa saksi pada waktu itu hingga saat ini diperkenankan tinggal di rumah DJUNAEDY SANTOSA, walaupun hingga saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi dengan DJUNAEDY SANTOSA ;
- Bahwa saksi menempati rumah DJUNAEDY SANTOSA hingga sampai saat ini sudah hampir ± 16 tahun, dan untuk menempati rumah DJUNAEDY SANTOSA, saksi tidak dipungut biaya apapun ;
- Bahwa setahu saksi, DJUNAEDY SANTOSA mempunyai usaha peternakan babi di daerah Kopeng, Magelang ± 15 km dari rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi, DJUNAEDY SANTOSA tidak pernah ada masalah dengan teman-temannya atau rekan bisnisnya, karena menurut saksi, DJUNAEDY SANTOSA merupakan orang yang suka mengalah ;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, DJUNAEDY SANTOSA pernah memberikan pinjaman uang kepada temannya, dan tidak ada masalah ;
 - Bahwa saksi tahu DJUNAEDY SANTOSA ada masalah tanah yang dibeli DJUNAEDY SANTOSA dari Agus, tetapi tidak tahu detailnya ;
1. Bahwa sebagaimana putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 39, dipertimbangkan sebagai berikut :

"Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a decharge)..."

Bahwa oleh karena tidak adanya saksi yang meringankan a quo, maka Terpidana TIDAK DAPAT melakukan pembelaannya secara benar dan maksimal, sehingga telah dihukum oleh Judex Juris ;
 2. Bahwa dengan adanya 2 (dua) keterangan saksi yang meringankan dan belum pernah diperiksa di persidangan pertama di atas, jelas keterangan kedua saksi a quo adalah merupakan keadaan baru ("NOVUM") sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf c KUHAP ;
 3. Bahwa dari 2 (dua) keterangan saksi a quo, diperoleh fakta baru yaitu :
 - DJUNAEDY SANTOSA ("Terpidana") adalah orang yang suka menolong orang lain dan tidak pernah bermaksud merugikan orang lain ;
 - Terpidana tidak pernah berbuat masalah apapun dengan teman-temannya ;
 - Permasalahan antara Terpidana dengan saksi Agus Dwi Susanto adalah masalah hutang piutang dengan jaminan 4 sertifikat tanah ;
 - Saksi Agus Dwi Susanto adalah orang yang biasa melakukan pinjam uang dengan jaminan, dimana apabila saksi Agus Dwi Susanto tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka saksi Agus Dwi Susanto memberikan kesempatan kepada pemberi pinjaman (in casu : Terpidana) untuk mencairkan/menjualkan jaminannya untuk melunasi hutangnya ;
 - Sebelum mengenal dengan Terpidana, saksi Agus Dwi Susanto sering pinjam uang kepada saksi YOSUA SUSANTO, dengan jaminan kendaraan roda empat ;
 - Terpidana tidak pernah melakukan kejahatan apapun, terlebih lagi tidak pernah memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik ;
 4. Bahwa dengan adanya fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui pada saat persidangan a quo, maka Terpidana memohon kepada

Hal. 23 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan kembali ini untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

II. TERDAPAT KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KASASI NOMOR 1227 K/PID/2014 TANGGAL 29 DESEMBER 2014 YANG DILAKUKAN OLEH *JUDEX JURIS* DI DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN

1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata, karena dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 paragraf 3 menyatakan :

"Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut....dan seterusnya" (vide halaman 62 - 64 putusan) ;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* a quo telah khilaf dan keliru, karena sesungguhnya apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar seluruh unsur-unsur dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum dan bukti yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang nota bene saksi-saksi (saksi acharge), yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sendiri yaitu terbukti di persidangan tidak adanya "NIAT JAHAT" (Mens Rea) dari Terpidana, untuk "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik yang dapat menimbulkan kerugian" ;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan *Judex Juris* juga sangat nyata dalam pertimbangan putusannya, karena *Judex Juris* hanya membenarkan semua dalil uraian cerita dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum, tanpa melihat/mempertimbangkan lagi dimana kesalahan penerapan hukum, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan dimana *Judex Juris* telah melampaui kewenangannya, sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ; Bahwa dalil uraian cerita Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya (sebagaimana termuat utuh dalam putusan *Judex Juris*),

Hal. 24 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru sangat jauh dari kebenaran fakta persidangan itu sendiri, Jaksa/ Penuntut Umum hanya menganggap kebenaran "mutlak" adalah dari BAP saksi-saksi serta surat dakwaannya sendiri, bukan dari fakta persidangan (keterangan saksi di persidangan) ;

Hal itu sangat nyata didalilkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

- Pada halaman 60 paragraf kedua putusan *Judex Juris*, mendalilkan :

"Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 163 KUHAP ketika ada keterangan saksi Kezia Rostiati yang bertentangan dengan BAP, tapi justru mengambil keterangan yang disampaikan di persidangan yang menguntungkan Terdakwa" ;

Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum mungkin "lupa" atau "tidak tahu" sehingga khilaf ada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mengatur :

"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan" ;

- Pada halaman 61 paragraf ketiga putusan *Judex Juris*, mendalilkan :

"Bahwa *Judex Facti* telah mengadili tidak menurut undang-undang karena telah meninggalkan surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai dasar pemeriksaan, kesalahan *Judex Facti* terletak dalam pertimbangan hukumnya telah melibatkan Akta Kuasa Menjual Nomor 111 dan Nomor 112 tertanggal 11 Maret 2010 yang tidak disebut dalam surat dakwaan sehingga kekeliruan tersebut mengantar *Judex Facti* kearah pertimbangan hukum dan putusan yang tidak didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum" ;

Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum mungkin "lupa" atau "tidak tahu" sehingga khilaf ada Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur :

"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" ;

Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti T-2a dan bukti T-2b yaitu berupa : Akta Kuasa untuk menjual Nomor 111 dan Nomor 112 tanggal 11 Maret 2010 (Vide : putusan *Judex Facti* halaman 39 paragraf terakhir). Sehingga dengan

Hal. 25 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



demikian sangatlah tepat dan tidak keliru apabila *Judex Facti* telah mempertimbangkan semua yang terungkap dan terbukti di persidangan ;

Bahwa oleh karena kemudian *Judex Juris* membenarkan semua alasan kasasi yang sangat khilaf dan keliru dari Jaksa/Penuntut Umum a quo, maka jelas *Judex Juris* pun telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum ;

2. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 62 paragraf 3 dan halaman 63 menyatakan :

"Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut..." ;

"Bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa yang semula meminjamkan uang kepada saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani yang akan menebus sertifikat tanahnya yang menjadi jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Magelang sebesar Rp1.515.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa para saksi tersebut ke Notaris Ira Kustanti, S.H. untuk membuat perjanjian jual beli dan Surat Kuasa Menjual pada tanggal 12 Maret 2010 ... " ;

"...Tetapi pada bulan Juni 2011 saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Mungkid atas gugatan Terdakwa dan Sumarlan, ... dst.... apabila dihubungkan dengan fakta persidangan antara lain :

"1. ...

Selanjutnya vide : halaman 63 – 67 putusan *Judex Juris* ;

Bahwa dari rangkaian peristiwa dan pertimbangan hukum di atas yang nota bene *Judex Juris* mengambil alih peristiwa dan pertimbangan hukum Jaksa/Penuntut Umum, maka sangat nyata kekhilafan dan kekeliruannya dalam penerapan hukum ;

Bahwa dari rangkaian peristiwa di atas, sangat jelas urutan rangkaian peristiwa yang merupakan satu kesatuan. Sebagaimana teori "Conditio Sine Quo Non" dari Von Buri yaitu : "Suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang



berhubungan". Atau dengan kata lain teori ini disebut pula "teori syarat" yaitu : "tanpa adanya syarat itu, akibat tersebut tidak akan timbul" ;

Bermula dari Terdakwa yang meminjamkan uang kepada saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani yang akan menebus Sertifikat tanahnya yang menjadi jaminan kredit di Bank BRI Cabang Magelang sebesar Rp1.515.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membawa para saksi tersebut ke Notaris Ira Kustanti, S.H. untuk membuat perjanjian jual beli dan Surat Kuasa Menjual pada tanggal 12 Maret 2010 ;

Bahwa dari peristiwa tersebut sangat jelas, TIDAK MUNGKIN peristiwa penandatanganan perjanjian jual beli dan Surat Kuasa Menjual pada tanggal 12 Maret 2010 mau dilakukan/dikehendaki oleh saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani, JIKA TIDAK ADA peristiwa Terdakwa yang meminjamkan uang kepada saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani yang akan menebus Sertifikat tanahnya yang menjadi jaminan kredit di Bank BRI Cabang Magelang sebesar Rp1.515.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah) ;

Bahwa atas dasar teori "Conditio Sine Quo Non" di atas, maka sangatlah naif dan tidaklah mungkin "orang sekelas" saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani tidak mengetahui isi dari akta-akta jual beli dan Surat Kuasa Menjual nomor 111 dan 112 tanggal 12 Maret 2010, sehingga kemudian *Judex Juris* mengkonstatir fakta tersebut sebagai perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

Bahwa setelah peristiwa tersebut, hampir satu tahun kemudian pada bulan Juni 2011, muncul adanya gugatan dari Terdakwa dan Sumarlan terhadap saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani, dikarenakan saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani belum melunasi hutangnya dan belum mau menyerahkan objek yang semula menjadi jaminan hutangnya ;

Bahwa timbulnya gugatan tersebut juga sangat jelas, yaitu akibat dari tidak/belum dibayarnya hutang dan belum diserahkannya objek yang semula menjadi jaminan hutang saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani kepada Terdakwa dan Sumarlan ;

Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, SANGAT JELAS DAN NYATA itu adalah PERISTIWA PERDATA, sama sekali bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERISTIWA PIDANA (in casu : Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 266 ayat (1) KUHP) ;

Hal itu sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 61 paragraf 2 yang telah mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa meskipun akta-akta jual beli tersebut dibuat secara tidak benar tetapi hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan/perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Desak Made Indrayani dan saksi Agus Dwi Susanto sebagaimana Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 111 dan Nomor 112 dan hal tersebut termasuk dalam ruang lingkup keperdataan" ;

Bahwa jika benar saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani merasa tidak pernah mengetahui isi akta-akta jual beli dan kuasa menjual Nomor 111 dan 112 tanggal 12 Maret 2010, mengapa baru melaporkan adanya tindak pidana pada sekitar tahun 2012 setelah muncul gugatan perdata terhadap mereka, jelas secara logika hukum hal itu tidak masuk akal apabila saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani merasa tidak pernah mengetahui isi akta-akta Jual Beli dan Kuasa Menjual Nomor 111 dan 112 tanggal 12 Maret 2010 ;

3. Bahwa pada akhirnya saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani juga mengakui dan membenarkan semua substansi yang tertuang dalam :

- Akta Jual Beli Nomor 228/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 ;
- Akta Jual Beli Nomor 241/2010 tertanggal 02 November 2010 ;
- Akta Jual Beli Nomor 280/2010 tertanggal 21 Desember 2010 ;
- Akta Jual Beli Nomor 226/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 ;

Dimana pihak saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani membenarkan seluruh substansi kesepakatan yang tertuang dalam keempat Akta Jual Beli tersebut, baik menyangkut harga, tanggal dan nama-nama yang tercantum di dalamnya. Hal tersebut tercantum dalam AKTA PERDAMAIAN yang dibuat pada tanggal 20 Januari 2015 dalam proses mediasi perkara Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.Mkd. di Pengadilan Negeri Mungkid (Bukti AKTA PERDAMAIAN ini kami lampirkan yang tidak terpisahkan dari Memori Peninjauan Kembali sebagai bahan pertimbangan (ad informandum) Majelis Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI dalam memutus) ;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



4. Bahwa *Judex Juris* juga telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang sangat nyata, karena telah mengesampingkan bahkan tidak memuat sama sekali dalam putusan adanya KONTRA MEMORI KASASI dari Penasihat Hukum Termohon Kasasi/Terdakwa, yang telah diserahkan pada hari selasa tanggal 22 Juli 2014 sebagaimana AKTA PENERIMAAN KONTRA MEMORI KASASI dari Pengadilan Negeri Mungkid ;
5. Bahwa sangatlah TIDAK ADIL apabila oleh karena "kebaikan dan ketulusan" Terpidana untuk menolong/membantu saksi Agus Dwi Susanto dan saksi Desak Made Indrayani sampai kemudian harus dihukum 1 (satu) tahun penjara karena kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris*. Hukum tidaklah dapat dipisahkan dari keadilan, seperti jiwa tidaklah dapat dipisahkan dari raga, karena apabila jiwa dipisahkan dari raga maka akan mati, dan apabila hukum dipisahkan atau tanpa keadilan, maka itu bukan hukum melainkan "Tirani" ;
Kami ingin juga mengingatkan kembali sebuah adagium yang berbunyi : "*Justitiae non est neganda, non differenda*" Menurut tafsiran Bahasa Indonesia kurang lebih berarti "Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda". Hal terpenting dalam penjatuhan putusan perkara ini nanti haruslah tepat berazaskan : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;
6. Bahwa cara memeriksa dan mengadili perkara pidana oleh *Judex Juris* seperti tersebut di atas jelas merupakan suatu kekeliruan dan kekhilafan dan mengakibatkan putusan a quo BATAL DEMI HUKUM, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan kasasi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/PID/2014 tanggal 29 Desember 2014 untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa sekalipun Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana melainkan hanya ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terpidana, akan tetapi pada waktu sidang Terpidana hadir dan ikut



menandatangani Berita Acara Sidang, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ini secara formil dapat diterima ;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara a quo berawal dari adanya kesepakatan masalah hutang saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADE INDRAYANI, kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Magelang sebesar Rp1.515.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah) minta bantuan Terpidana untuk membayar dan telah dilakukan oleh Terpidana dan sudah lunas, sehingga Sertifikat Hak Milik yang semula menjadi jaminan dikembalikan kepada saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADE INDRAYANI dan menjadi jaminan atas piutang Terpidana kepada saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADE INDRAYANI dengan janji akan dibeli kembali dituangkan dalam Akta Notaris yang dianggap palsu, dengan alasan karena saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADE INDRAYANI menandatangani blanko kosong, hal tersebut biasa dilakukan oleh pihak Notaris sepanjang sudah ada kesepakatan sebelumnya, sudah barang tentu Terpidana tidak akan mempercayai begitu saja apa yang dikatakan saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADE INDRAYANI, karena kenyataannya hutangnya di Bank Rakyat Indonesia mengalami kesulitan dalam pelunasannya sehingga meminta bantuan kepada Terpidana dan sudah terbantu ;
- Bahwa selanjutnya, setelah terjadi kesepakatan yaitu sertifikat yang dijadikan jaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Magelang diserahkan dan dijadikan jaminan pinjamannya kepada Terpidana dan saksi DESAK MADE INDRAYANI, sedangkan saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADE INDRAYANI akan melunasi hutangnya kepada Terpidana dalam waktu tidak ditentukan. Sertifikat Tanah Hak Milik adalah sebagai berikut :
 1. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 723 ;
 2. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1638 ;
 3. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1832 ;
 4. Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1049 ;
- Bahwa 6 (enam) bulan kemudian Terpidana menemui saksi AGUS DWI SANTOSO dan saksi DESAK MADE INDRAYANI untuk meminta uang yang dipinjam oleh saksi AGUS DWI SANTOSO dan saksi DESAK MADE



INDRAYANI dikembalikan, ternyata saksi AGUS DWI SANTOSO dan saksi DESAK MADE INDRAYANI belum dapat mengembalikan pinjamannya tersebut. Lalu oleh Terpidana tanah jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik tersebut dijual oleh Terpidana kepada saksi SUMARIAN ;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut dalam perkara a quo tidak terbukti nyata adanya suatu kerugian yang dialami atau dapat dialami oleh saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADE INDRAYANI karena pada dasarnya saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADEK INDRAYANI selain mengetahui dan menyepakati pembuatan akta-akta Notaris/PPAT IRA KUSTANTI, S.H. juga memiliki hutang kepada Terpidana yang jika ditotal dengan hutang sebelum timbulnya hutang yang digunakan untuk pelunasan kepada Bank Rakyat Indonesia besarnya menjadi lebih dari Rp1.515.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah) yang berarti jauh lebih besar dari pada nilai jaminan yang telah diberikan saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADEK INDRAYANI kepada Terpidana dengan dasar nilai jaminan pada waktu akan dilakukan lelang oleh Bank Rakyat Indonesia ;
- Bahwa dengan tidak adanya suatu kerugian yang dialami atau akan dialami oleh saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADEK INDRAYANI maka peristiwa timbulnya akta-akta Notaris yang dibuat oleh Notaris/PPAT IRA KUSTANTI, S.H. atas menghadapnya Terpidana bersama saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADEK INDRAYANI kepada Notaris/PPAT tersebut, adalah suatu perbuatan perdata yang timbul atas kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADEK INDRAYANI dihadapan Notaris/PPAT IRA KUSTANTI, S.H. sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena kerugian sebagai suatu syarat yang menentukan "ada tidaknya" tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terpidana tidak ada dalam perkara a quo ;
- Bahwa adapun mengenai bentuk-bentuk kesepakatan yang dibuat para pihak dihadapan Notaris/PPAT IRA KUSTANTI, S.H., hal tersebut sepenuhnya ada dalam hak-hak para pihak yang membuatnya yaitu Terdakwa dengan saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADEK INDRAYANI, demikian juga kemudian jika secara nyata dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut terdapat penyelundupan hukum di dalamnya atau terdapat pengingkaran atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat tersebut baik oleh Terdakwa maupun saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESAK MADEK INDRAYANI maka penyelesaiannya ada dalam ranah hukum keperdataan baik melalui pembatalan perjanjian ataupun melalui gugatan wanprestasi bukan melalui penyelesaian hukum pidana/bukan perkara pidana ;

- Bahwa selain itu, "sikap batin jahat atau mens rea" yaitu sesuatu yang paling menentukan dari suatu tindak pidana yang harus ada ketika perbuatan itu dilakukan, ternyata tidak terdapat dalam perkara a quo, karena dari rangkaian-rangkaian perbuatan Terpidana dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan Terpidana tersebut tidak menunjukkan adanya itikad buruk, melainkan itikad baik para pihak hanya sebagai suatu upaya wajar yang dilakukan untuk melindungi hak-hak Terpidana sendiri dari kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan dari peristiwa hutang piutang antara Terpidana dengan saksi AGUS DWI SUSANTO dan saksi DESAK MADEK INDRAYANI kepada Terpidana ;
- Bahwa karena semula berawal dari masalah penutupan hutang/hutang piutang, sehingga perkara a quo adalah masuk ranah perkara perdata dan diselesaikan secara perdata, sehingga dengan demikian *Judex Juris* salah dalam mengadili perkara a quo sebagai perkara pidana, yang seharusnya masuk ranah perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/PID/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 218/Pid.B/2013/PN.Mkd. tanggal 17 Juni 2014 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana : DJUNAEDY SANTOSO tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1227 K/PID/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 218/Pid.B/2013/PN.Mkd. tanggal 17 Juni 2014 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I

1. Menyatakan Terdidana DJUNAEDY SANTOSO terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 228/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 56/SPKT/IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
 3. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 723 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto ;
 4. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 241/2010 tanggal 02 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 53/SPKT/IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
 6. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1638 Desa Bojong atas nama Agus Dwi Susanto ;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. Nomor 54 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 280/2010 tanggal 21 November 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H., jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Sumarlan ;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 54/SPKT/IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
9. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 Desa Danurejo atas nama Agus Dwi Susanto ;
10. 1 (satu) bendel Akta Jual Beli Nomor 226/2010 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Ira Kustanti, S.H. jual beli atas nama Agus Dwi Susanto dan Desak Made Indrayani dengan Junaedy Santosa ;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 55/SPKT/IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang ;
12. 1 (satu) bendel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1632 Desa Bojong, atas nama Agus Dwi Susanto ;
13. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 723, luas : 920 meter persegi, HM 723/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
14. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1638, luas : 720 meter persegi, HM 1638/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;
15. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Sumarlan Nomor 1049, luas : 6450 meter persegi, HM 1049/Danurejo, terletak di Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ;
16. 1 (satu) bendel Buku Tanah atas nama Djunaedy Santoso Nomor 1632, luas : 1500 meter persegi, HM 1632/Bojong, terletak di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ;

Dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRA KUSTANTI, S.H. dan SUMARLAN ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.
ttd./

DR. H. WAHIDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.
NIP.196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)